



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak (Cerai Talak) antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanjung, 23 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN LEBONG** sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Magelang Baru, 27 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN LEBONG** sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan ikrar talaknya tertanggal 21 September 2020 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/009/XI/2017 yang (tanggal 13 Oktober 2017;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak:

1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN LEBONG** selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu membantah jika dinasehati;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020, berawal ketika Pemohon pulang larut malam dari rumah saudara karena hajatan lalu Termohon marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena saat pertengkaran terakhir tersebut Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Ujung Tanjung III dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Magelang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

I. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 22 September 2020 untuk sidang tanggal 28 September 2020, tanggal 29 September 2020 untuk sidang tanggal 05 Oktober 2020, tanggal 06 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2020, tanggal 13 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2020, dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 27 Oktober 2020 yang dibacakan di depan sidang, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin pada setiap persidangan untuk mendamaikan para pihak dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor 129/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal

3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2020 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/009/XI/2017 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong tanggal 13 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Ujung Tanjung, 18 Oktober 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LEBONG;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Rizki Nurtama karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2017;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun Termohon pernah menemui Saksi dan mengatakan Termohon ingin meminta cerai kepada Pemohon;

4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, namun saksi pernah didatangi oleh Pemohon dan bercerita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, dari cerita Pemohon penyebab pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena orang tua Termohon sering ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga seringkali membantah ketika dinasehati oleh Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang lalu, atau sudah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan, saat itu Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Ujung Tanjung III dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan aparat desa, namun tidak berhasil karena;
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Magelang Baru 27 Oktober 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun Magelang Baru, tempat tinggal di KABUPATEN LEBONG;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun Magelang Baru;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah mebiak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Magelang Baru selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga berpisah;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah yaitu sejak akhir bulan Februari tahun 2020 Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah

5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Pemohon di Desa Ujung Tanjung III dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa, penyebab perpisahan adalah karena sejak awal bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah diserahkan surat permintaan perceraian oleh Termohon untuk diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, keluarga sudah beberapa kali bermsyawarah, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah teguh untuk bercerai;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi karena saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok perkara berkenaan dengan permohonan cerai yang berkaitan erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam

6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah, maka untuk mempertimbangkan dasar *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan ikatan pernikahan sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/009/XI/2017 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Knator Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, tanggal 13 Oktober 2017, yang telah bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 285 ayat (1) Rbg menyebutkan surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang dibuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yang berkesesuaian dengan Pengakuan Pemohon di depan persidangan serta keterangan para saksi di

7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, serta sesuai dengan relaas panggilan atas nama Termohon tanggal 22 September 2020, 29 September 2020, 06 Oktober 2020, 13 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 yang dalam berita acara panggilan tertulis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong bertemu dan berbicara langsung dengan Termohon di kediamannya di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, yang mana relaas-relaas panggilan tersebut ditandatangani langsung oleh Termohon, maka Hakim berpendapat Termohon secara administrative dan factual adalah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *relative competentie* Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap

8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 22 September 2020, 29 September 2020, 06 Oktober 2020, 13 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020, ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Pemohon ikrar talak (cerai talak) dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

**من دعي الي حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali di setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon, hingga kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal akhir bulan Februari tahun 2020 karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, bahkan Pemohon beserta keluarganya sudah menguapayakan damai dengan Termohon namun tidak berhasil, Atas dasar dalil tersebut Pemohon telah mohon kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Lebong melalui hakim pemeriksa perkara untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Termohon. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon walaupun secara substansinya Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dengan ketidakhadirannya dipersidangan, namun karena perkara ini adalah perkara

10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa serta kebohongan besar (*de groten langen*) dalam perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sehingga Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon yang berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat telah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikarenakan perkara *a quo* termasuk perkara perceraian yang didasarkan dikarenakan pertengkaran dan perselisihan (*syiqaq*), maka Majelis Hakim memandang perlu mendapatkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, ternyata telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 *R.Bg*, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah bapak kandung Pemohon (keluarga) dan Kepala Dusun wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon (orang dekat dengan Pemohon dan Termohon) telah menerangkan di bawah sumpahnya keterangan-keterangan yang saling berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 27 Oktober 2020 dan duduk perkara dalam putusan ini yang disimpulkan bahwa antara

11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Februari tahun 2020 dan berkelanjutan hingga akhir Februari 2020, yang mana pertengkaran tersebut disebabkan karena keluarga Termohon seringkali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon seringkali tidak mengindahkan nasehat-nasehat dari Pemohon, kemudian sejak akhir bulan Februari 2020 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya amanah Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara ini telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2017;
2. Bahwa, keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terusik dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu sejak awal bulan Februari 2020 hingga berpisah tempat tinggal pada akhir Februari 2020;

12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena campur tangan pihak keluarga Termohon terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon tidak nyaman;
4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak akhir bulan Februari 2020 karena Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama (rumah orang tua Termohon) dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi *disharmoni* yang dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage* serta keretakan ikatan batin sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon di mana walaupun tidak terdapat kekerasan secara fisik (*lahiriyah*), namun secara *bathiniyah* telah terjadi kekerasan yang begitu mendalam yang mana salah-satu pihak secara jelas telah menginginkan pihak lainnya pergi (mengusir) dari kediaman bersama, sehingga telah menghilangkan rasa saling percaya, saling peduli, saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lainnya sebagaimana hal demikian seharusnya harus tetap terwujud dalam pasangan suami istri, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan keadaan *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus

13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti ketidaknyamanan, kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan dalil sayar'Il diatas, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguhkan dalil nash Al Qur'an dalam Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak (cerai talak) telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon (petitum) nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah cerai talak (sengketa perkawinan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah* oleh **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

DTO

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

DTO

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 630.000.00 |

15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	: Rp 20.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 746.000,00

Terbilang (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)